

**PRAKTIK PENGGUNAAN SPAYLATER DALAM**

**JUAL BELI ONLINE**

**(Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPaylater Tiktok)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IDA FITRIYAH**

**18220002**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PRAKTIK PENGGUNAAN SPAYLATER DALAM**

**JUAL BELI ONLINE**

**(Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPaylater Tiktok)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IDA FITRIYAH**

**18220002**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PRAKTIK PENGGUNAAN SPAYLATER DALAM JUAL BELI ONLINE” (Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPaylater Tiktok)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang ditulis dan disusun sendiri, bukan dari hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan ataupun sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2022

Penulis



IDA FITRIYAH

Nim: 18220002

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali skripsi yang telah disusun oleh IDA FITRIYAH NIM: 18220002 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul:

### **PRAKTIK PENGGUNAAN SPAYLATER DALAM JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPaylater Tiktok)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 25 Mei 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing Skripsi

Hukum Ekonomi syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H

197408192000031002

197212122006041004



## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

(QS. Al-Baqarah; 282).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah-alihan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini pedoman transliterasi yang digunakan adalah pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = a	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = '	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

Tabel 0.1: Table Transliterasi Konsonan

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasroh	I
اُ	Dhummah	U

Tabel.02: Vokal Tunggal

Contohnya:

كتب : kataba      زكرو : zukira      يذهب : yadhabu

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:



<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>
ا...ي = AI	Fathah dan Ya
ا...و = AU	Fathah dan Wau

Tabel.03: Vokal Rangkap

Contohnya:

كيف : kaifa

حول : haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Kata Bahasa arab</b>	<b>Nama</b>
أ...ي = 'A	Fathah dan alif atau ya
إ...ي = 'I	Kasroh dan alif atau ya
أ...ي = 'U	Dhummah dan alif atau ya

Tabel.04: Maddah

Contohnya:

قال : qaa'la    قيل : qii'la    يقول : yaquu'lu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua (2), yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah “T/t”.
2. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah “h”.

Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contohnya:

روضة الأطفال : raudah al-atfal

المدينة المنورة : al-madinah al munawwarah

## E. Syaddah/ Tasydid

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contohnya:

رَبَّنَا : rabbana                      نَزَّلَ : nazzala

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurug alif-lam ma,,rifah "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contohnya:

الرَّجُلُ : ar-rajulu                      السَّيِّدَةُ : as-sayyidah

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Contohnya:

القلم : al-qolamu      الفلسفة : al-falsafah

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

شيء : syai'un      أمرت : umirtu

## H. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contohnya:

وما محمد رسول :wamaa' Muhammadun illaa' rasuu'l

## I. Lafadz al-jalalah اللهُ

Kata Allah yang didahului dengan partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya:

دينا الله : dinullaa'h

بِالله : billaa'h

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK PENGGUNAAN SPAYLATER DALAM JUAL BELI ONLINE” (Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPaylater Tiktok)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan penyusunan sebuah penelitian, dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak pihak yang terlibat membantu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak serta memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses penyusunan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Suwandi, MH selaku wali dosen.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik serta arahan dalam menyempurnakan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Bapak Junaidi dan Ibu Masturo selaku kedua orang tua yang telah mendukung baik dari segi moril maupun materiil, serta do'a yang senantiasa mengiringi saya sampai saat ini.
9. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang selalu memberi dukungan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan berharap kepada pembaca agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun untuk penelitian kedepannya.

Malang, 25 Mei 2022

Peneliti



IDA FITRIYAH

NIM: 18220002

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian terdahulu.....	11
C. Landasan Teori.....	21
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN .....	38
BAB IV.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
BAB V .....	60
PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62



## ABSTRAK

Ida Fitriyah, 18220002. Praktik Penggunaan SPayLater Terhadap Jual Beli Online (Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPayLater Tiktok). Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan LcM.H.

---

Banyaknya masyarakat yang menggunakan SPayLater mereka hanya melihat keuntungan dan kemudahannya saja tanpa melihat bagaimana mekanisme akad yang digunakan didalamnya sehingga banyak dari pengguna SPayLater yang merasa kecewa dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pihak SPayLater sendiri seperti pengenaan denda keterlambatan, biaya penanganan dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan POJK No.77/POJK/01/2016 terhadap praktik penggunaan SPayLater terhadap jual beli online. Jenis penelitian ini adalah Empiris dengan metode kualitatif yang pengambilan datanya dengan cara wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik jual beli menggunakan SPayLater jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih belum sesuai karena masih ada syarat yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika ditinjau dari POJK No.77/POJK.01/2016 SPayLater sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh OJK.

**Kata Kunci:** SPayLater; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; POJK No.77/POJK/01/2016.

## ABSTRACT

Ida Fitriyah, 18220002. "The Practice of Using SPayLater Against Buying and Selling Online (Study on SPayLater Users on #SPayLater Tiktok). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan Lc, MH.

---

The number of people who use SPayLater they only see the benefits and conveniences without seeing how the contract mechanism is used in it so that many SPayLater users feel disappointed with the policies that have been imposed by SPayLater itself such as the imposition of late fees, fees handling and so on. The purpose of this study was to find out how the Compilation Review of Sharia Economic Law and POJK No.77/POJK/01/2016 on the practice of using SpayLater for online buying and selling (Study on SPayLater users in the hashtag #SPayLater Tiktok). This type of research is empirical with a qualitative method which data collection is by means of interviews and documents. The results of this study are the practice of buying and selling using SPayLater when viewed from the Sharia Economic Law Compilation is still not appropriate because there are still requirements that are not in accordance with the Sharia Economic Law Compilation. If it is reviewed from POJK No.77/POJK.01/2016 SPayLater has complied with the terms and conditions imposed by OJK.

**Keywords:** SPayLater; Sharia Economic Law Compilation; POJK No.77/POJK/01/2016.

## الملخص

ايدافطرية، ٢٠٠٢/١٨٢٢٠. "ممارسة استخدام سفي لاتر ضد الشراء والبيع عبر الإنترنت (دراسة عن مستخدمي سفي لاتر على #سفي لاتر تكطق). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك

إبراهيم مالانج. المشرف: د. احاج عابس ارفا

عدد الأشخاص الذين يستخدمون سفي لاتر يرون فقط الفوائد ووسائل الراحة دون أن يروا كيف يتم استخدام آلية العقد فيه بحيث يشعر العديد من مستخدمي سفي لاتر بخيبة أمل من السياسات التي فرضتها سفي لاتر نفسها مثل فرض رسوم التأخير ومعالجة الرسوم وما إلى ذلك. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية المراجعة الجمعية للقانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية و صايك رقم ٧٧ / صايك /

٢٠١٦/٠١ بشأن ممارسة استخدام سفي لاتر للشراء والبيع عبر الإنترنت (دراسة عن مستخدمي سفي لاتر في الهاشتاج #سفي لاتر تكطق). هذا النوع من البحث تجريبي مع طريقة نوعية يتم فيها جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. نتائج هذه الدراسة هي ممارسة البيع والشراء باستخدام سفي لاتر عندما ينظر إليها من مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي لا تزال غير مناسبة لأنه لا تزال هناك متطلبات لا تتوافق رقم ٧٧ مع مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي. إذا تمت مراجعته من صايك صايك/٠١ / ٢٠١٦ ، فقد امتثلت سفي لاتر للشروط والأحكام التي تفرضها صايك.

كلمات مفتاحية: سفي لاتر ؛ تجميع القانون الاقتصادي الشرعي. صايك رقم ٧٧ /

صايك / ٢٠١٦/٠١

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tak lepas dari aktivitas yang namanya jual beli (muamalah), jual beli ini bisa dikatakan sebagai aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri (individu) maka dari itu aktivitas jual beli inilah yang menjadi perantara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan aktivitas yang sangat penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sifatnya yang sangat penting itulah Islam memberikan peraturan dan ketentuan terkait bagaimana cara jual beli yang baik dan benar agar nantinya tidak hanya mendapatkan kepuasan semata tetapi juga mendapat berkah dari Allah SWT.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press).

<sup>2</sup> Misbakhul Kaher dan Ratna Nur Hayati, "*Jual beli Taqsid (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* (Vol 2 No.1), 1-2.

Adapun dalil yang menjelaskan terkait transaksi jual beli yaitu terdapat dalam QS Al-Baqarah: (2) ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum jual beli itu halal, tetapi jika ada unsur riba maka hukum jual beli itu berubah menjadi haram. Islam sangat menentang adanya riba dalam jual beli karena ada tambahan nilai atau harga yang ada dalam sistem riba sehingga dapat merugikan atau memberatkan si pembeli.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

<sup>4</sup> Misbakhul Kaher dan Ratna Nur Hayati, 2.

Pada zaman milenial seperti sekarang jual beli yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini tidak hanya menggunakan transaksi jual beli secara tunai melainkan juga non-tunai yaitu menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Transaksi jual beli berkembang begitu sangat pesat, tidak sedikit dari para penjual yang berlomba-lomba dalam memasarkan produk mereka dengan berbagai macam cara salah satunya yang sering dilakukan adalah dengan memberikan sistem kredit pada produk yang dijualnya.<sup>5</sup>

Kata kredit berasal dari Bahasa arab yaitu “*Taqsid*” yang dalam Bahasa sehari-hari disebut dengan pinjaman sejumlah uang dan atau pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur dalam transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya menjelaskan bahwa kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, *Jual Beli Kredit Perspektif Ekonomi Islam*, no.1 (2021): 2.

<sup>6</sup> Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, no.2 (2016): 2-3.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 299.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli kredit dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 36 dengan istilah Qard yang didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu dan selama waktu tertentu.

Perkembangan teknologi sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat seperti dengan adanya e-commerce (jual beli secara online). E-commerce atau yang sering disebut dengan jual beli online merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat, selain memudahkan dalam transaksi jual beli (berbelanja,) e-commerce juga menyediakan berbagai macam jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti jasa pembayaran token listrik, BPJS, PDAM, dan yang terbaru yaitu Pinjaman uang online.

---

<sup>8</sup> Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jasa pinjaman uang secara online ini banyak disediakan oleh para pelaku bisnis seperti halnya yang telah dilakukan oleh salah satu e-commerce terbesar di Asia dan Indonesia yaitu Shopee. Shopee memberi layanan jasa pinjaman uang elektronik di platformnya dengan nama SPayLater. SPayLater merupakan fitur terbaru yang diluncurkan Shopee dalam e-comercenya guna menarik perhatian para konsumen, SPayLater ini menawarkan pinjaman instan yang mencapai 50.000.000 untuk para pelanggan setia Shopee dalam membayar belanjanya.<sup>9</sup>

SPayLater ini hanya dapat digunakan di e-commerce Shopee untuk berbelanja, jadi sistem SPayLater ini berbeda dengan pinjaman uang online pada umumnya yang mana SPayLater ini hanya meminjamkan uang untuk berbelanja di e-commerce Shopee dan uang pinjaman SPayLater ini tidak dapat ditarik secara tunai. Meskipun pinjaman uang dalam SPayLater ini uangnya tidak dapat ditarik secara tunai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa fitur SPayLater ini tidak menarik perhatian para konsumen, karena pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang menggunakan fitur ini dalam berbelanja di e-commerce Shopee.

---

<sup>9</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bungaShopeePayLater>.



Selain memudahkan dalam transaksi jual beli, pendaftaran SPayLater ini juga terbilang sangat cepat dan mudah untuk digunakan cukup bermodal KTP para pengguna Shopee dapat mendaftarkan akunnya untuk bisa menggunakan fitur SPayLater, selain itu bunganya juga terbilang rendah serta cicilan yang fleksibel tanpa harus menggunakan kartu kredit, hal inilah yang menjadi faktor penyebab dari kepopuleran fitur SPayLater di e-commerce Shopee.

Banyaknya masyarakat yang menggunakan fitur SPayLater dalam bertransaksi di e-commerce Shopee untuk membeli barang yang diinginkan tanpa harus membayarnya langsung “*Beli Sekarang Bayar Nanti*”, kebanyakan dari mereka yang menggunakan SPayLater ini hanya melihat kemudahannya saja tanpa melihat bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam fitur SPayLater ini sehingga banyak dari mereka yang telah menggunakan SPayLater merasa kecewa dengan kebijakan Shopee seperti pengenaan denda, besaran bunga, serta biaya penanganan yang ditanggungkan kepada pengguna SPayLater. Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah penulis untuk meneliti tentang bagaimana Praktik Penggunaan SPayLater dalam Jual Beli Online (Studi Pada Pengguna SPayLater di #SPaylater Tiktok).

Alasan penulis memilih Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan POJK No.77/POJK.01/2016 dalam meninjau SPayLater yaitu karena:

1. Masih belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sudut pandang POJK No.77/POJK.01/2016 terhadap SPayLater.
2. POJK No.77/POJK.01/2016 merupakan peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia dalam hal pinjam meminjam uang secara online seperti SPayLater.
3. Karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan kebanyakan dari pengguna SPayLater ini juga mayoritas muslim, maka penulis memilih Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk meninjau SPayLater.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli online menggunakan SPayLater ditagar #SPayLater Tiktok ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana praktik jual beli online menggunakan SpayLater ditagar #SPayLater Tiktok ditinjau dari sudut pandang POJK No.77/POJK.01/2016?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online menggunakan SPayLater di tagar #SPayLater Tiktok ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online menggunakan SPayLater di tagar #SPayLater Tiktok ditinjau dari sudut pandang POJK No.77/POJK.01/2016.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara akademis
  - a. Memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan POJK No.77/POJK.01/2016 terhadap jual beli online menggunakan SPayLater di e-commerce Shopee baik bagi penulis, praktisi maupun akademisi.
  - b. Menjadi bahan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dan sempurna.

## 2. Secara Teoritis

- a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bertransaksi menggunakan SPayLater.
- b. Menjadi bahan informasi dan masukan bagi e-commerce Shopee dalam praktik jual beli yang menggunakan SPayLater.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Agar tersusun dengan sistematis maka penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab, yang dalam tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang 1. Mekanisme menggunakan SPayLater yang mencakup gambaran umum Shopee, syarat dan ketentuan untuk aktivasi SPayLater, Mekanisme pengajuan dan aktivasi SPayLater, Mekanisme bertransaksi menggunakan SPayLater, Mekanisme membayar tagihan SPayLater. 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online menggunakan SPayLater di e-commerce Shopee. 3. Tinjauan POJK No.77/POJK.01/2016 terhadap praktik jual beli online menggunakan SpayLater di e-commerce Shopee.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

Untuk menghindari pengulangan dan persamaan pembahasan dalam penelitian maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat:

Pertama, penelitian oleh Agung Rizky Nugroho “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Jual Beli Online dengan Menggunakan Fitur SPaylater”, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). Dengan metode penelitian Kualitatif pendekatan Deskriptif. Yang membahas tentang pemberlakuan biaya penanganan SPayLater ditinjau dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan biaya penanganan SPayLater sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018, namun mekanisme yang diberlakukan masih belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018, karena dalam mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan SPayLater ini berasal dari biaya penanganan, suku bunga, dan denda keterlambatan pembayaran.

Kedua, penelitian oleh Budi Putri Utami “Praktek Kredit Barang Melalui ShopeePaylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Skripsi: Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021). Dengan metode penelitian Normatif yang bersifat deskriptif. Yang membahas tentang pemberian denda keterlambatan terhadap pembayaran SPayLater di marketplace shopee ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam dan KUHPerdata. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan denda keterlambatan yang diberlakukan oleh pihak Shopee terhadap para pengguna SPayLater masih belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, meskipun dalam Hukum Ekonomi Islam sendiri diperbolehkan ada penambahan dalam transaksinya akan tetapi pengguna merasa dirugikan karena besarnya denda yang diberikan. Begitujuga dalam KUHPerdata denda yang diberlakukan masih ada yang tidak sesuai seperti tidak adanya keadaan memaksa pada shopee yang meringankan pengguna dalam SPayLater sehingga banyak pengguna yang merasa terbebaskan apabila tidak bisa memenuhi perikatan di aplikasi shopee.

Ketiga, penelitian oleh Dyah Septiningsih “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”, (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta) 2020. Dengan metode penelitian Kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Yang membahas tentang praktik akad jual beli menggunakan SPayLater ditinjau dari sudut pandang Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli menggunakan SPayLater masih belum memenuhi syarat jual beli kredit (bai’ taqsid) karena SPayLater dalam menentukan harga masih belum pasti kepada konsumen seperti besaran denda yang tidak dijelaskan pada saat akad. Dalam fatwa dijelaskan bahwa penetapan harga dalam jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti dan jelas pada saat akad namun pada praktiknya SPayLater tidak dinyatakan secara pasti besaran angsuran yang harus dibayarkan konsumen melainkan ketika jatuh tempo pembayaran angsuran.

Keempat, penelitian oleh Elvyo Salsabela “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Later”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020). Dengan metode penelitian Kualitatif dan jenis penelitian lapangan.



Yang membahas tentang mekanisme akad dan pengenaan denda keterlambatan dalam praktik jual beli menggunakan SPayLater ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam praktik jual beli menggunakan SPayLater sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli kredit (bai' taqsith), namun masih ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu tentang kejelasan akad yang mana tidak disebutkan secara jelas terkait besaran bunga yang harus dibayar, dalam hal ini maka muncul unsur penipuan (gharar) dan membuat akad tersebut batal. Sedangkan pengenaan denda keterlambatan dalam SPayLater ini juga masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena informasi dan penyampaian terkait pengenaan denda ini tidak dijelaskan secara tegas pada rincian pembayaran.

Kelima, penelitian oleh Febby Asrianti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem ShopeePaylater dalam Aplikasi Shopee", (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021). Dengan metode penelitian Kualitatif dan teknik analisis data deskriptif. Yang membahas tentang hukum jual beli online dan hukum penggunaan SPayLater dalam jual beli online ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jual beli online dari sudut pandang Islam adalah sah, selama tidak mengandung unsur gharar dan riba, serta barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Namun dalam praktik SPaylater masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena masih terdapat unsur riba yang terkandung didalamnya.

Keenam, penelitian oleh Rohmatul Hasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeePaylater dari Marketplace Shopee”, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020). Dengan metode penelitian Kualitatif dan analisis deskriptif. Yang membahas tentang praktik kredit SPayLater ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kredit *SPayLater* hukumnya ada 2 yaitu mubah atau diperbolehkan dan diharamkan, dikatakan mubah karena akadnya jelas dan tambahan harga pada SPayLater ini dianggap sebagai harga penanguhan, dikatakan haram karena tambahan harga dalam SPayLater ini merupakan riba, yang mana riba dilarang dalam Islam.

Ketujuh, penelitian oleh Marinda Agesthia Monica “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePaylater pada *E-Comerce*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2020). Dengan metode penelitian deskriptif dan pola pikir induktif. Yang membahas tentang praktik pinjaman uang elektronik SPayLater berdasarkan analisis Hukum Islam yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman-meminjam uang elektronik SPayLater menggunakan sistem bunga dan ada biaya tambahan yang memberatkan penggunaannya. Dan jika ditinjau dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman SPayLater ini tidak diperbolehkan karena ada unsur yang merugikan pengguna.

Kedelapan, penelitian oleh Okta Eri Cahyadi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Comerce pada Aplikasi Shopee”, (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021). Dengan metode penelitian Kualitatif dan pendekatan Normatif. Yang membahas tentang metode penggunaan paylater di aplikasi Shopee ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *SPaylater* diluncurkan Shopee untuk Shopee yang mana keuntungannya diambil untuk diri sendiri dari pinjaman para pengguna. Dalam hal ini *SPaylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena *SPaylater* mengambil keuntungan yang berasal dari pengguna yang bersifat riba, karena dalam syarat dan ketentuannya *SPaylater* sudah menetapkan terkait denda yang akan dikenakan kepada para penggunanya jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat membayar tagihan.

Kesembilan, penelitian oleh Roiyatun Nisa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePaylater”, (Skripsi: UIN SMH Banten, 2022). Dengan metode penelitian Kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Yang membahas tentang praktik jual beli menggunakan SPaylater ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad dalam jual beli menggunakan SPaylater sudah memenuhi beberapa syarat dan rukunnya, namun masih ada satu syarat yang masih belum terpenuhi yaitu kejelasan akad, yang mana tidak disebutkan secara jelas terkait besaran bunga yang harus dibayar sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) yang membuat akad tersebut batal. Pengenaan denda keterlambatan dalam SPaylater juga masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena informasi dan penyampaian terkait pengenaan denda tidak dijelaskan secara tegas pada rincian pembayaran.

Kesepuluh, penelitian oleh Titi Rahayu “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce ShopeePay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Jurnal Iqtishodiah Nomor. 2, 2021). Dengan metode penelitian Kualitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Yang membahas tentang sistem transaksi akad SPayLater ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kredit *SPayLater* pada aplikasi Shopee hukumnya ada 2 yaitu mubah atau diperbolehkan dan diharamkan, dikatakan mubah karena akadnya jelas dan tambahan harga pada praktik kredit *SPayLater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam *SPayLater* mengandung riba yang mana riba dilarang dalam Islam. Dalam transaksi SPayLater yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu Akad Murabahah.

#### B. Tabel persamaan dan perbedaan penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Rizky Nugroho	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Jual Beli Online dengan Menggunakan Fitur SPaylater.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.

2.	Budi Putri Utami	Praktek Kredit Barang Melalui ShopeePaylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.
3.	Dyah Septiningsih	Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee).	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian, tinjauan, serta objek pembahasan.
4.	Elvyo Salsabela	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Later.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.
5.	Febby Asrianti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem ShopeePaylater dalam Aplikasi Shopee.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.
6.	Rohmatul Hasanah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeePaylater dari Marketplace Shopee.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.

7.	Marinda Agesthia Monica	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePaylater pada <i>E-Comerce</i> .	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.
8.	Okta Eri Cahyadi	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Comerce pada Aplikasi Shopee.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian dan tinjauannya.
9.	Roiyatun Nisa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePaylater.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian, objek pembahasan dan tinjauannya.
10.	Titi Rahayu	Analisis Akad Jual Beli E-Comerce ShopeePay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Sama-sama membahas SPayLater	Metode penelitian, pokok pembahasan dan tinjauannya.

Tabel 01. Perbedaan dan Persamaan Penelitian

## C. Landasan Teori

### 1. Jual beli kredit

#### a. Pengertian jual beli kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Itali yaitu “Cedere” yang artinya kepercayaan, kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Bahasa Arab istilah kredit disebut dengan “Taqsid” yang dapat diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa kredit merupakan lembaga penyediaan dana berupa uang dengan dasar kesepakatan dari pihak bank dengan pihak lain yang diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>12</sup> Dalam buku lain ada yang menyebutkan bahwa kata *taqsid* secara Bahasa berarti membagi atau memisah-misahkan sesuatu menjadi beberapa bagian.

---

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

<sup>11</sup> Adanan Murroh Nasution, 20.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



Sedangkan secara istilah bai' taqsid adalah menjual barang yang pembayarannya diangsur dan dengan cicilan, dan waktu tertentu, yang harganya lebih mahal daripada pembayaran kontan.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli kredit disebut dengan qard yang artinya penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam, yang mewajibkan kepada pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya tidak secara tunai melainkan diangsur dengan cicilan dan dengan jangka waktu tertentu, dan harga yang dibayarkan lebih mahal daripada pembayaran secara kontan.

## **2. Macam-macam jual beli kredit**

Secara umum jual beli kredit terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kredit secara langsung, yaitu kredit antara pemilik barang dengan konsumen (yang meng-kredit barang).

---

<sup>13</sup> Dr. Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 17-19.

<sup>14</sup> Pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Kredit tidak langsung, yaitu kredit yang melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian pembeli barang kredit (pihak pertama) tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang (pihak kedua) akan tetapi juga bertransaksi dengan perusahaan pembiayaan atau perkreditan (pihak ketiga).<sup>15</sup>

Sedangkan secara khusus jual beli kredit terbagi menjadi 9 (Sembilan) kategori yaitu:

- a. Kredit berdasarkan Kelembagaan
- 1) Kredit perbankan, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh Bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan atau konsumsi Negara.
  - 2) Kredit likuiditas, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai suatu kegiatan perkreditan yang ada.
  - 3) Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintah atau semi pemerintah.
  - 4) Kredit pinjaman antar Bank yaitu, jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang masih kekurangan dana.

---

<sup>15</sup> Adanan Murroh Nasution, 22.

b. Kredit berdasarkan jangka waktunya.

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu jenis kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Bentuknya yang berupa kredit direkening Koran, kredit penjualan, kredit wessel, dan kredit pembeli serta pada kredit modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang jangka waktu diantara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya yang berupa kredit investasi yang didirikan dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan dalam jangka waktu untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pelunasan proyek baru.

c. Kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya.

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya, seperti kendaraan bermotor, dan tempat tinggal.
- 2) Kredit modal kerja atau kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur

3) Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama.

d. Kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha

1) Kredit kecil yaitu jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil seperti KUK (Kredit Usaha Kecil).

2) Kredit menengah yaitu jenis kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan asset yang melebihi dari pengusaha kecil.

3) Kredit besar yaitu kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

e. Kredit berdasarkan jaminannya.

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko, yaitu kredit yang pemberian kreditnya dengan tanpa jaminan materil, pemberian sangat selektif yang diarahkan untuk nasabah besar yang sudah teruji keuntungannya, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan ataupun oleh suatu kegiatan usaha yang dijalaniya.

2) Kredit jaminan, yaitu kredit untuk debitur yang didasarkan dari sebuah keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan.

f. Kredit berdasarkan macamnya.

1) Kredit aksep, yaitu kredit untuk bank yang berupa suatu pinjaman uang.

2) Kredit pembeli, yaitu kredit yang pembayarannya sudah dilakukan oleh penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

3) Kredit penjual, yaitu kredit untuk penjual dan pembeli yang artinya barang yang sudah diterima pembayaran di kemudian harinya.

g. Kredit berdasarkan sektor perekonomiannya.

1) Kredit pertanian, yaitu kredit untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2) Kredit pertambangan, yaitu kredit untuk beraneka macam barang tambang.

3) Kredit ekspor-impor, yaitu kredit untuk eksportir dan importer semua macam-macam barang.

- 4) Kredit koperasi, yaitu kredit untuk semua jenis koperasi yang ada di Indonesia.
  - 5) Kredit profesi, yaitu kredit untuk semua macam-macam profesi yang ada.
  - 6) Kredit perindustrian, yaitu kredit untuk semua macam-macam industry. kecil, menengah dan besar.
- h. Kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan.
- 1) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang bisa ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan suatu kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan dan pelunasan dengan melakukan setoransetoran tersebut.
  - 2) Kredit berjangka, yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kreditnya dengan cara sesudah jangka waktunya habis yang bisa dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.

*i.* Kredit berdasarkan cara pemakaiannya.

- 1) Kredit rekening koran bebas, yaitu kredit yang debitur menerima semua kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya yang diberikan blanko, cek dan rekening korannya pinjamannya diisi dengan berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas untuk melakukan penarikan selama kredit berjalan sampai selesai.
- 2) Kredit rekening koran terbatas, yaitu kredit dengan adanya sebuah pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. Seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang kartal yang dilakukan berangsur-angsur.
- 3) Kredit rekening koran flopend, yaitu salah satu jenis penarikannya dengan dilakukan secara maksimum kredit diwaktu penarikan bertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah.
- 4) Revolving kredit, yaitu kredit yang penarikannya sama saja dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, tetapi cara pemakaiannya yang berbeda.

- 5) Termloans, yaitu jenis kredit yang sistem penggunaan dan pemakaian kreditnya yang fleksibel artinya nasabah bisa bebas menggunakan uang kredit untuk penggunaan apa saja dan pihak bank tidak berhak tahu akan hal itu.<sup>16</sup>

### **3. Unsur-unsur jual beli kredit**

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian kredit yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang telah diberikan baik berupa uang maupun barang dan atau jasa benar-benar akan dikembalikan pada masa yang telah ditentukan.
- b. Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pemberi kredit dan penerima kredit).
- c. Resiko, yaitu akibat yang mungkin terjadi dan dapat merugikan si pemberi pinjaman seperti tidak kembalinya barang yang dipinjamkan kepada peminjam.

---

<sup>16</sup> Munawir, Mahbub, Sumari Mawardi, dan Nawal Ika Susanti, Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit di Dealer Wafa Motor dan Melalui Leasing Fif, No. 2 2019, 5-7.



- d. Balas jasa, yaitu keuntungan dari pemberian kredit atau yang biasa kita kenal dengan istilah bunga.<sup>17</sup>

#### **4. Syarat dan rukun jual beli kredit**

Adapun syarat dan rukun jual beli kredit ini seperti syarat dan rukun jual beli pada umumnya, namun para ulama fiqh mengemukakan syarat dan rukun untuk jual beli kredit lebih khusus diantaranya yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad, yaitu debitur dan kreditur.  
Dengan syarat: harus berakal, dan kehendak sendiri (bukan karena paksaan orang lain).
- b. Adanya barang yang akan diakadkan. Dengan syarat: suci, memiliki manfaat, milik sendiri, dapat diserahkan, dan dapat di ketahui sifatnya, jenisnya, kadarnya dan kualitasnya.
- c. Ijab dan qabul, dengan syarat: terjadi pada waktu berakad dan di tempat yang sama.
- d. Adanya harga yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur.  
Dengan syarat: jelas harganya, cara angsurannya, serta batas waktunya dengan dasar kerelaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Munawir, Mahbub, Sumari Mawardi, dan Nawal Ika Susanti, 8.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 79.

Namun secara umum, dalam mengajukan pinjaman kredit pada suatu lembaga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai sebuah syarat administrasi diantaranya yaitu:

- 1) Foto copy KTP (kartu identitas pemohon).
- 2) Foto copy KK (kartu keluarga).
- 3) NPWP (nomor pokok wajib pajak).
- 4) Surat keterangan tempat bekerja.
- 5) Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik.

Ketentuan dalam melakukan transaksi jual beli kredit biasanya terdapat perbedaan dikarenakan berbeda tempat dalam melakukan transaksi jual beli kredit.<sup>19</sup>

## **5. Dasar hukum jual beli kredit**

Pada dasarnya hukum semua jenis jual beli itu diperbolehkan dalam Al-Qur'an termasuk jual beli secara kredit jika berdasarkan prinsip kereleaan antara kedua belah pihak, serta tidak ada unsur riba.

---

<sup>19</sup> Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*, Samarinda Medpress Digital, 2012, 40.

Prinsip kerelaan menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli kredit karena hampir dari semua transaksi jual beli secara kredit harga yang dibayarkan secara non tunai akan lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan secara tunai, maka dari itu prinsip kerela'an antara kedua belah pihak ini menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli kredit agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>20</sup>

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan serta mengharamkan riba karena adanya penambahan murni karena penundaan.

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum *jual beli* dengan sistem *kredit*, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan menambah harga sebagai ganti rugi atas penundaan pembayaran. Ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah jumhur ulama, termasuk ulama empat mazhab, ulama salaf dan ulama kontemporer.

---

<sup>20</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, *Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, No. 1 (2021).

Kebolehan jual beli kredit itu tercantum dalam firman

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدْخِرَ آخِرُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْبَىٰ إِلَّا تَرَائِبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010) 48.

Adapun kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mansyur, Imam Yahya dari kalangan Hanafiyah serta kelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

Ayat di atas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran. Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi *jual beli* sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*.

Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi *jual beli*. Berdasarkan dua pendapat ulama yang memperbolehkan dan yang melarang, penulis lebih condong dengan pendapat ulama yang memperbolehkan *jual beli kredit*.

Terlebih *jual beli kredit* harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Jual beli kredit* jangan sampai mengarah ke riba.
- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
- c. Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual.
- d. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi<sup>h</sup>.

- e. Harga dalam *jual beli kredit* merupakan utang (tidak dibayarkan secara kontan), dan barang yang diperjual belikan secara *kredit* diserahkan secara langsung.
- f. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan, berapa pembayaran berakhir harus jelas dan tidak boleh diingkari salah satu pihak.

## 6. Fungsi Kredit

Adapun fungsi dari jual beli kredit itu sendiri adalah:

- a. Bila sebagai motivator dan dinamisator dalam suatu peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Untuk menambah suatu lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Agar suatu arus barang dan arus uang. Dan meningkatkan dalam hubungan internasional.
- d. Untuk memaksimalkan sebuah produktivitas dana yang ada. Dan Untuk meningkatkan daya guna barang.
- e. Untuk meningkatkan semangat dalam berusaha bagi masyarakat serta memperbesar modal kerja dalam perusahaan<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, 80.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris, yang mana menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan. Penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>24</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau static, dengan tujuan menguji hipotesa yang ditetapkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar, Yulinto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 8.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di komunitas pengguna SPayLater pada tagar #SPayLater Tiktok.

### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode Random Sampling yaitu suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Dalam penelitian ini mengambil sampel dari beberapa pengguna SPayLater yang berada di komunitas tagar #SPayLater Tiktok.<sup>26</sup>

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara wawancara.

---

<sup>26</sup> Sugiono, 300.

## 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang mana data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Perundang-undangan, artikel dan jurnal serta website-website resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yang selanjutnya disebut dengan bahan hukum diantaranya yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam suatu penelitian, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 282.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa No. 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- 2) Jurnal-jurnal dan atau artikel-artikel yang dipandang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Serta website-website resmi Shopee dan atau website resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumen. Yang mana peneliti mewawancarai beberapa pengguna SPayLater di #SPayLater Tiktok serta mengumpulkan data-data yang telah ada seperti gambar, tulisan, dan buku-buku atau jurnal yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiono, 326-327.

## **G. Metode Pengolahan Data**

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan pada tahap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Pengecekan dan penyesuaian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan.

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik dari hasil wawancara, observasi, maupun survei. Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah dimana proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapat dari lapangan yang bertujuan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa data informasi yang telah didapat dari hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan.

#### 4. Analisa data (*analizing*)

Analisa data merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian, yang mana pada tahapan ini akan menunjukkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah diperoleh dari peneliti baik data wawancara kemudian data tersebut digabungkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

#### 5. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam pengolahan data. Pada tahap kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lexy J. Mleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

<sup>29</sup> Sugiono, 331-333.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme menggunakan SPayLater**

##### **1. Gambaran umum Shopee**

Shopee merupakan platform belanja online yang didirikan pada tahun 2009 dan diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura yang hingga saat ini memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan sampai saat ini aplikasi Shopee di Smartphone sudah didownload oleh lebih dari 100 jt pengguna di Indonesia.<sup>30</sup>

Shopee menyediakan berbagai macam fitur yang dapat memudahkan para penggunanya dalam bertransaksi agar lebih mudah dan cepat, sehingga tidak heran jika banyak dari masyarakat Indonesia khususnya yang menggunakan aplikasi Shopee untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>30</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 , <https://careers.shopee.co.id/about>.

Adapun fitur-fitur yang disediakan Shopee untuk menarik perhatian pelanggannya yaitu seperti Gratis ongkir, Serba seribu, Cashback, Voucher toko, Murah lebay, Sale disetiap bulan dan yang terbaru yaitu fitur pembayaran dengan menggunakan SPaylater. Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital dengan memberi nama “SPayLater”, fitur ini diluncurkan pada 6 Maret 2019 yang menggandeng perusahaan peer to peer lending yang bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).<sup>31</sup>

SPayLater ini merupakan salah satu metode pembayaran yang cukup populer dan banyak digemari oleh para pelanggan setia Shopee karena menurut mereka metode pembayaran SPayLater ini dapat membantu mereka meskipun tidak memiliki uang untuk berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran SPayLater maka mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, hal inilah yang menjadi faktor penyebab dari kepopuleran metode pembayaran SPayLater ini.

---

<sup>31</sup> Akbar Evandio, <https://teknologi.bisnis.com>, diakses pada 20 Maret 2022.



*SPayLater* adalah metode pembayaran “*Beli Sekarang Bayar Nanti*” yang disediakan oleh PT. Commerce Finance di aplikasi Shopee dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan *SPayLater* pengguna Shopee dapat membeli barang yang diinginkan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dibulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di Shopee, *SPayLater* juga dapat digunakan untuk membayar tagihan seperti tagihan listrik PLN, BPJS, PDAM, TV Kabel dan internet, PBB, PGN, Biaya Pendidikan dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

*SPayLater* menawarkan pinjaman instan mencapai 50.000.000 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjanya pada tanggal 5 dibulan berikutnya dengan bunga minimal 2,95% dengan fasilitas cicilan 3, 6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit dan dengan catatan: Pengguna *ShopeePay Later* dikenakan biaya 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pengguna *ShopeePay Later* akan dikenakan denda sebesar 5%.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 [https://help.shopee.co.id/portal/articel/71956-\[SPayLater\]-Apa-itu-SPayLater%3F?previouspage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/articel/71956-[SPayLater]-Apa-itu-SPayLater%3F?previouspage=other+articles).

<sup>33</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 <https://help.shopee.co.id/s/rarticle/Berapa-suku-bungaShopeePayLater>.

## **2. Syarat dan ketentuan untuk aktivasi SPayLater**

- a. Pengguna dapat menggunakan SPayLater sesuai dengan limit pinjaman yang ia miliki.
- b. Pengguna SPayLater merupakan warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP.
- c. Selama pengajuan penambahan limit, pengguna tidak dapat mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan yang telah dilakukan.
- d. SPayLater tidak dapat digunakan untuk membeli produk yang berkategori voucher.
- e. SPaylater tidak dapat digunakan untuk membeli produk-produk digital seperti TV, Handphone, Kulkas dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

## **3. Mekanisme pengajuan dan aktivasi SPayLater**

SPayLater tidak hanya dapat dilakukan jika pengguna berusia minimal 17 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, adapun langkah-langkah untuk mengaktifkan SPayLater adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles).

- a. Klik tab **Saya**, kemudian pilih menu **SPayLater**.
- b. Klik **Aktifkan Sekarang**.
- c. Masukkan Kode Verifikasi (**OTP**) yang telah dikirimkan melalui SMS, lalu klik **lanjut**.
- d. Unggah **foto KTP**, setelah itu masukkan Nama dan NIK kemudian klik **Konfirmasi**.
- e. Masukkan **Informasi Tambahan**, lalu klik **Konfirmasi**.
- f. Lakukan **verifikasi wajah**.
- g. Apabila sudah berhasil, maka anda akan mendapatkan notifikasi SPayLater anda sedang diproses.
- h. Apabila pengajuan aktivasi disetujui, maka akan mendapatkan pop up notifikasi aktivasi berhasil dan mengenai limit umum dan limit cicilan yang didapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan SPayLater.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 [https://help.shopee.co.id/portal/articel/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/articel/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F).

#### 4. Mekanisme bertransaksi menggunakan SPayLater

Setelah pengajuan fitur SPayLater sudah terkonfirmasi, maka pengguna SPayLater dapat menggunakan fitur SPayLater ini sesuai dengan limit yang telah diberikan. Adapun syarat dan ketentuan berbelanja menggunakan *SPayLater*, diantaranya yaitu:

- a. Telah berhasil mengaktifkan *SPayLater*.
- b. Dapat melakukan checkout atau membeli barang sesuai keinginan sesuai dengan limit pinjaman yang disediakan.
- c. Tidak memiliki tagihan baik *SPayLater* maupun ShopeePinjam.
- d. *SPayLater* tidak dapat digunakan untuk membeli produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat.

Sedangkan langkah-langkah untuk bertransaksi menggunakan *SPayLater* diantaranya sebagai berikut:

- a. **Cari produk** yang kamu inginkan.
- b. Klik **Beli** dan masukkan detail pesanan seperti alamat tujuan.
- c. Pilih *SPayLater* sebagai metode pembayaran, kemudian klik **Konfirmasi**.

- d. Klik **Buat Pesanan**.
- e. Setelah itu anda harus memasukkan **PIN ShopeePay** anda.
- f. Pesanan akan secara otomatis terbayarkan dan kamu tinggal menunggu pesanan.<sup>36</sup>

## 5. Mekanisme membayar tagihan SPayLater

Tagihan SPayLater akan muncul pada tanggal 25 pada setiap bulannya dengan catatan pesanan sudah selesai. Pengguna harus melakukan pembayaran maksimal pada tanggal 5 di bulan berikutnya. Adapun langkah-langkah untuk membayar tagihan SPayLater sebagai berikut:

- a. Klik tab **Saya**, lalu pilih menu **SpayLater**.
- b. Klik **Bayar Sekarang**.
- c. Klik **Tagihan bulan ini**.
- d. Klik **Bayar Sekarang**
- e. Pilih **Metode Pembayaran** seperti ShopeePay, Virtual Account atau Indomaret.
- f. Klik **Konfirmasi** kemudian klik **Bayar**.

---

<sup>36</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 [https://shopee.co.id/portal/article/72936-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-membayar-dengan-SPayLater%3F?PREVOIUSPAGE=other+articles](https://shopee.co.id/portal/article/72936-[SPayLater]-Bagaimana-cara-membayar-dengan-SPayLater%3F?PREVOIUSPAGE=other+articles).

Keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher shopee, peringkat kredit anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, bahkan bisa dilaksanakan penagihan lapangan.

Adapun langka-langkah untuk melunasi tagihan yang telah jatuh tempo diantaranya yaitu:

- a. Klik tab **Saya**, lalu pilih *ShopeePayLater*.
- b. Klik **Tagihan Saya**.
- c. Pilih **Tagihan yang akan dibayarkan**
- d. Klik **Lunasi Cicilan Sekarang**, dengan catatan pengguna dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo bulan depan. Pengguna tidak dapat langsung melunasi semuanya.
- e. Pilih **Metode Pembayaran** melalui *ShopeePay*, *Virtual Account* (Transfer Bank Dicek Otomatis). Lalu Klik **Konfirmasi**.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 [https://.help.shopee.co.id/portal/article/72336-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://.help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles).

## **B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online menggunakan SPayLater di e-commerce Shopee.**

Praktik akad yang digunakan dalam fitur SPayLater ini jika ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad Qard yang mana tertuang dalam Pasal 20 ayat 36<sup>38</sup> yang berbunyi “Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.

Sedangkan syarat dan ketentuan terdapat dalam Pasal 2 ayat 1<sup>39</sup> pada Bab II tentang Subyek Hukum bagian pertama yang membahas terkait Kecakapan Hukum yang berbunyi “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”. Dalam hal ini syarat untuk bisa mendaftarkan akun sebagai pengguna SPayLater harus berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah memiliki KTP, syarat dan ketentuan dalam transaksi SPayLater ini masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>38</sup> Pasal 20 Ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah, 14.

<sup>39</sup> Pasal 2 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah, 1.

Terkait pengenaan biaya penanganan tertuang dalam Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Biaya administrasi qard dapat dibebankan kepada nasabah”. Sehingga dalam hal biaya penanganan yang diberlakukan Shopee kepada pengguna SPayLater sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi mekanisme yang diberlakukan dalam biaya penanganan SPayLater ini tidak disebutkan secara langsung dan jelas melainkan disesuaikan dengan barang yang dibeli oleh konsumen,<sup>40</sup> sedangkan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa “Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan”. Hal inilah yang membuat para pengguna merasa kecewa dengan kebijakan ini serta tidak sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengenaan denda keterlambatan tertuang dalam Pasal 610<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan baik sebagian ataupun seluruh tagihannya pada waktu yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau Lembaga Keuangan Syari’ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

---

<sup>40</sup> Nanda Nur Aini Fazrin, wawancara (Malang, 15 Mei 2022).

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah, 164.



- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b. Menghapus / *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dan dalam Pasal 38<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara. Dalam hal ini pengenaan denda keterlambatan yang diberlakukan oleh Shopee dalam fitur SPayLater sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terkait besaran denda yang diberlakukan oleh pihak Shopee dalam fitur SPayLater juga telah dijelaskan dalam SK SPayLater yaitu “Pengguna ShopeePay Later dikenakan biaya 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pengguna ShopeePay Later akan dikenakan denda sebesar 5%”.<sup>43</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan SPayLater terhadap jual beli online masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena masih ada satu syarat yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk mendaftar SpayLater.

---

<sup>42</sup> Pasal 38 Ayat Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah, 21.

<sup>43</sup> Nafisatus Zahra, wawancara, (Malang, 15 Mei 2022).

**C. Tinjauan POJK No.77/POJK.01/2016 terhadap praktik jual beli online menggunakan SpayLater di e-commerce Shopee.**

Kredit online atau Pinjaman online dalam POJK diatur pada POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kredit online atau pinjaman online tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Fintech Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>44</sup>

Sedangkan pemberi pinjaman dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9 POJK No.77/POJK.01/2016 “Pemberi pinjaman adalah orang, penyelenggara negara, dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Ayat 4 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dan penerima pinjaman dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 POJK No.77/POJK.01/2016 “Penerima pinjaman adalah orang, penyelenggara negara dan atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.”<sup>45</sup>

Dalam POJK No.77/POJK.01/2016 pendaftaran dan perizinan penyelenggara fintech lending harus berbentuk badan hukum yang mana tertera dalam Pasal 2 POJK No.77/POJK.01/2016 “Bentuk badan Hukum penyelenggara fintech lending adalah: Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Dalam hal ini SPayLater diterbitkan oleh PT Shopee International Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari SEA Group, jadi jika dilihat dari segi pendaftaran dan perizinan penyelenggara fintech lending SPayLater sudah memenuhi syarat dan ketentuan pendaftaran dan perizinan penyelenggara fintech lending yang telah diberlakukan oleh OJK.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 1 Ayat 9-10, POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>46</sup> Pasal 2 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain itu penyelenggara fintech lending juga harus sudah terdaftar di OJK sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 POJK No.77/POJK.01/2016 “Penyelenggara FinTech Lending wajib terdaftar di OJK”, dalam hal ini SPayLater sudah terdaftar di OJK sejak 21 Desember 2018 dengan surat tanda terdaftar S-1116/NB.213/2018 dibawah perusahaan PT Lentera Dana Nusantara<sup>47</sup>, dan sudah mengajukan izin usaha di OJK pada 2 Juni 2021 dengan surat tanda berizin KEP-49/D.05/2021.<sup>48</sup>

Pemberlakuan denda, biaya penanganan, dan suku bunga harus di informasikan secara jelas dan rinci kepada peminjam yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 2-3. Ayat 2 “Penyelenggara FinTech Lending wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pengguna dananya. Ayat 3 “Informasi penggunaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling kurang memuat: Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman, Tujuan pemanfaatan dana oleh peminjam dana, Besaran bunga pinjaman, Janga waktu pinjaman, dan Studi kelayakan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk profil resiko dari calon peminjam.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> OJK, 8 Januari 2019, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fntech-Terdaftar-di-OJK-per-Desember-2018.aspx>, diakses pada 27 Maret 2022.

<sup>48</sup> OJK, 16 Maret 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-ojk-per-2-Maret-2022.aspx>, diakses pada 27 Maret 2022.

<sup>49</sup> Pasal 10 Ayat 2—3, POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam hal ini SPayLater juga sudah menginformasikan secara jelas terkait besaran bunga, biaya penanganan serta denda keterlambatan yang diberlakukan yang mana dapat dilihat (dibaca) dalam Syarat dan ketentuan sebelum mendaftar SPaLater dan di website resmi Shopee dan di tautan <https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater>.

Edukasi dan perlindungan pengguna FinTech Lending tertuang dalam Pasal 23 “Penyelenggara FinTech Lending wajib mentaati prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna fintech lending antara lain: Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data, dan Penyelesaian sengketa pengguna fintech lending secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>50</sup>

Dalam hal ini SPayLater juga sudah menjelaskan secara detail dalam SK-nya yang mana dijelaskan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dapat diselesaikan dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka tingkat akhir melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh “LAPSSJK”.

---

<sup>50</sup> Pasal 23, POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme SPayLater sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh OJK, baik dari pendaftaran dan perizinan, pengenaan denda, biaya penanganan ,besaran bunga maupun perlindungan pengguna SPayLater itu sendiri juga sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai FinTech Lending.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli online menggunakan SPayLater jika ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih belum sesuai karena syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Shopee untuk mendaftar SPayLater, minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Hal inilah yang menjadi ketidaksesuaian syarat jual beli menggunakan SPayLater yang telah diberlakukan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mekanisme SPayLater sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh OJK, baik dari segi pendaftaran, perizinan, pengenaan denda, biaya penanganan ,besaran bunga maupun perlindungan pengguna.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis terhadap e-commerce Shopee diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak Shopee, agar dapat mengkaji ulang terkait syarat dan ketentuan dalam mendaftar SPayLater dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, agar SPayLater ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan, karena di Indonesia negara hukum dan sudah ada peraturan yang mengatur akan lebih baik jika pihak Shopee ment'aati dan menerapkan aturan yang berlaku khususnya peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pada fitur SPayLaternya.
2. Pengguna SPayLater, agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan SPayLater dan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak Shopee guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keberatan di suku bunga, pengenaan denda, besaran biaya penanganan atau bahkan pembengkakan denda. Karena banyak dari pengguna SPayLater yang masih melihat kemudahannya saja dan tidak mengerti mekanisme akad yang digunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

Ahmad Al-Amin. *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Aziz Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press.

Fajar Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

J. Mleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Naja Daeng, *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*, Samarinda: Medpress Digital, 2012.

**Refrensi Al-Qur'an:**

Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010).

**Refrensi Artikel Jurnal:**

Murroh Nasution, Adanan. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", no.2 (2016).

Risqy Kurniawan, Rachmad. "Jual Beli Kredit Perspektif Ekonomi Islam", no.1 (2021).

Munawir, Mahbub, Sumari Mawardi, dan Nawal Ika Susanti, "Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit di Dealer Wafa Motor dan Melalui Leasing Fif", no. 2 (2019).

Misbakhul Kaher dan Ratna Nur Hayati, "Jual beli Taqsid (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", no. 1, (2019).

**Refrensi Undang-undang:**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**Refrensi website:**

Evandio Akbar, <https://teknologi.bisnis.com>, diakses pada 20 Maret 2022.

OJK, 16 Maret 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-ojk-per-2-Maret-2022.aspx>, diakses pada 27 Maret 2022.

OJK, 8 Januari 2019, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fntech-Terdaftar-di-OJK-per-Desember-2018.aspx>, diakses pada 27 Maret 2022.

Shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater>, diakses pada 20 Maret 2022.